

-Akta aslinya telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris,



24 JUN 2002

PARAMITHA RUKMI NUSANTARA, SH



KANTOR
PARAMITHA RUKMI, SH.
NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I. No. C - 159. HT. 03.01 - Th. 2000
Tanggal 28 Januari 2000

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

AKTE TGL. : 24 JUNI 2002

NOMOR : 09

SALINAN

1	2	3	4
543	TK. Putra Udyana Jl. Wr. Supratman Kantor Lurah Sumerta Dps.	Yayasan PKK Kelurahan Sumerta Kec. Dps. Timur	
544	TK. Cipta Dharma Jl. Hayam wuruk No. 30a Telp. 24349 Denpasar.	Yayasan Pendidikan Nasional Umum Cipta Dharma, Jl. Hayam Wuruk, Kec. Dps. Timur.	
545	TK. Lebah Sari Br. Le- bah Jl. Kecubung Dps.	Yayasan PKK Br. Lebah Kec. Dps. Timur.	
546	TK. Saraswati III Dps. Jl. Wr. Supratman	Yayasan PR Saraswati Kec. Denpasar Timur.	
547	TK. Dharma Putra Jl. Hayam wuruk Br. Keda- ton Sumerta Klod.	Yayasan Dharma Putra Sumerta Kec. Dps. Timur.	
548	TK. Setia Dharma Jl. Pandu Denpasar.	Yayasan Setia Darma Kec. Dps. Timur.	
549	TK. Srikanthi Kel. Kesiman.	Yayasan PKK Kel. Ke- siman Kec. Dps. Timur.	
550	TK. Indraprasta Jl. WR Supratman Pengre- bongan Kesiman Dps.	Yayasan PKK Desa Ke- siman Petilan Kec. Dps. Timur.	
551	TK. Raj-Yamuna Jl. Waribang, By-Pass Ton- pati Denpasar.	Yayasan Pendidikan Nasio- nal Raj Yamuna, Kecamatan Denpasar Timur.	
552	TK. Putra Budaya Br. Tonpati Kesiman Ker- talangu Denpasar.	Yayasan Putra Budaya Kesiman Kec. Dps. Timur.	
553	TK. Saraswati II Dps. Jl. Prof. Muhamad Yamin Denpasar.	Yayasan PR Saraswati Kec. Denpasar Timur.	
554	TK. Kumara Windu Ken- cana I Penatih Dps. Timur.	Yayasan widya Sakti Pe- natih Kec. Dps. Timur.	
555	TK. Kumara windu Ken- cana II Anggabaya Pe- natih Denpasar.	Yayasan widia Sakti Pe- natih Kec. Dps. Timur.	
556	TK. Tunas Mekar I Ton- ja Kel. Tonja Denpasar.	Yayasan Tunas Mekar Tonja Kec. Denpasar Timur.	
557	TK. Tunas Mekar II Br. Tegen Sari Kel. Tonja Dps.	Yayasan Banjar Teghsari Tonja Kec. Dps. Timur.	
558	TK. Kumara Sari VI Br. Gunung Jl. Siulan No. 94 Desa Penatih Dangin Puri Denpasar.	Yayasan PKK Dangin Puri Kec. Denpasar Timur.	

- lampiran, yaitu :
- a. Saran-saran Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali.
 - b. Hasil Penilaian Para Pengawas SMP / SMA Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali terhadap SMP / SMA Swasta yang telah mencoba beroperasi.
 - c. Pendapat/rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten di Bali mengenai permohonan pendirian Sekolah Swasta baru dari Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta di Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini mulai tahun ajaran 1986 / 1987.
 - Kedua : Memerintahkan kepada Pengurus Yayasan sekolah-sekolah tersebut supaya secepatnya mengajukan permohonan untuk mendapat nomor Data sekolah - melalui cara dan prosedur yang ditetapkan.
 - Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa ijin operasi ini dengan sendirinya batal bagi sekolah-sekolah yang mengalami kemunduran dan / atau bubar pada tahun - tahun yang akan datang.
 - Kempat : Keputusan ini akan diperbaiki / diubah bila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan.

Ditetapkan : di Denpasar.
Pada tanggal : 11 Maret 1987.
An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
- 2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
- 3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
- 4. Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali di Denpasar.
- 5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten di Seluruh Bali.
- 6. Saran Pengawas Yayasan Penyelenggara Sekolah ybs.
- 7. Arsip

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Propinsi B a l i

Nomor : 30/119/Kop/I.87

T o n t a n g :

Persetujuan Pendirian TK,SD,SLB,SMP,SMA
dan SMKTA.Swasta di Propinsi Bali Tahun
Ajaran 1986/1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI BALI.

Menimbang

- a. Bahwa untuk memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih luas di tingkat : Pra Sekolah,SD,SLB,SMP dan SMA pada tahun ajaran 1986/1987, perlu memberikan persetujuan pendirian TK,SD, SLB, SMP,SMA dan SMKTA Swasta.
- b. Bahwa untuk memenuhi pasal 12 ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kop/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983, maka perlu mengeluarkan Keputusan tentang Persetujuan Pendirian TK,SD,SLB,SMP,SMA, SMKTA Swasta di Propinsi Bali tahun ajaran 1986/1987.

Mengingat

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31.
- b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. - II/MPR/1983, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- c. Undang-Undang No.4 tahun 1950 jo Undang-Undang No. 12 tahun 1954.
- d. Peraturan Pemerintah No. : 28 tahun 1981.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - No. 34 tahun 1972
 - No. 44 tahun 1974
 - No. 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1982.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 29 April 1976 No. : 098a/U/1976
 - tanggal 30 Juni 1980 No. : 0222a/O/1980 sampai dengan No.0222h/O/1980
 - tanggal 31 Desember 1981 No. 0443/O/1981
 - tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kop/I.83
 - tanggal 23 Pebruari 1983 No. 019/C/Kop/I.83
 - tanggal 23 Pebruari 1983 No. 020/C/Kop/I.83
- h. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 24 Januari 1984 No. 1399/C/I,84.

Memperhatikan :